



GUBERNUR SULAWESI UTARA

**KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 64 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS KESIAPSIAGAAN DAN KEWASPADAAN
TERHADAP PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENULARAN NOVEL
CORONAVIRUS PROVINSI SULAWESI UTARA**

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pernyataan resmi dari Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) pada tanggal 30 Januari 2020 menyatakan novel coronavirus Wuhan merupakan wabah dan *World Health Organization* menetapkan sebagai Kondisi Kedaruratan Global;
- b. bahwa untuk memudahkan koordinasi dan sinergitas dalam kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap pencegahan dan pengendalian penularan novel coronavirus di Provinsi Sulawesi Utara baik lintas program dan lintas sektor di pintu masuk Negara dan di Wilayah, perlu membentuk satuan tugas kesiapsiagaan dan kewaspadaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Satuan Tugas Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Terhadap Pencegahan dan Pengendalian Penularan Novel Coronavirus Provinsi Sulawesi Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah penyakit Menular;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 tahun 2010 tentang Jenis-jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;


8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (infeksi 2019-nCoV) Sebagai Penyakit yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
- Memperhatikan : 1. *International Health Regulation* Tahun 2005;
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI nomor SR.03.04/II/55/2020 tentang Kesiapsiagaan dalam upaya pencegahan penyebaran Pneumonia dari Negara Republik Rakyat Tiongkok ke Indonesia tanggal 6 Januari 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Satuan Tugas Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan terhadap pencegahan dan pengendalian penularan novel coronavirus Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU mengacu pada Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Novel Coronavirus dari Kementerian Kesehatan RI tahun 2020 untuk Satuan Tugas Bidang Kesehatan, dan Satuan Tugas diluar Bidang Kesehatan mengacu pada Kebijakan Kementerian/Lembaga terkait.
- KETIGA : Satuan tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Gubernur Sulawesi Utara melalui Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dapat dibebankan pada Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus pada Perangkat Daerah, Dana Siap Pakai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2020 serta sumber dana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado

pada tanggal 19 Februari 2020



GUBERNUR SULAWESI UTARA,

OLLY DONDOKAMBEY

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR : 64 TAHUN 2020
TANGGAL : 19 FEBRUARI 2020
TENTANG : **PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS KESIAPSIAGAAN
DAN KEWASPADAAN TERHADAP PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN PENULARAN NOVEL CORONAVIRUS
PROVINSI SULAWESI UTARA**

PENASEHAT : 1. GUBERNUR SULAWESI UTARA
2. WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA
3. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI
UTARA

KETUA I : KEPALA DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI
SULAWESI UTARA

KETUA II : KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

KETUA III : KEPALA DINAS PARIWISATA DAERAH PROVINSI
SULAWESI UTARA

SEKRETARIS : KEPALA BIDANG PENGENDALIAN DAN
PEMBERANTASAN PENYAKIT DINAS KESEHATAN
DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

I. BIDANG KOMUNIKASI : KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
RISIKO WABAH : PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH PROVINSI
SULAWESI UTARA

II. BIDANG PENJARINGAN :
PELAKU PERJALANAN :
KOORDINAATOR : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DAERAH PROVINSI
SULAWESI UTARA

ANGGOTA : KEPALA DIVISI KEIMIGRASIAN KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI
UTARA

III. BIDANG AKOMODASI :
DAN LOGISTIK :
KEKARANTINAAN :
KOORDINAATOR : KEPALA DINAS SOSIAL DAERAH PROVINSI
SULAWESI UTARA

ANGGOTA : KEPALA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA

IV. BIDANG PENGAMANAN :
KEKARANTINAAN :
KOORDINATOR : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA

ANGGOTA : 1. KEPALA KESEHATAN DAERAH MILITER KODAM
XIII MERDEKA
2. KEPALA KEDOKTERAN KESEHATAN POLDA
SULAWESI UTARA

V. BIDANG SURVEILANS :
WABAH :
KOORDINATOR : KEPALA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS
II MANADO UPT KEMENTERIAN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

ANGGOTA : 1. KEPALA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN
KELAS III BITUNG UPT KEMENTERIAN
KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
2. KEPALA BALAI TEKNIK KESEHATAN
LINGKUNGAN MANADO UPT KEMENTERIAN
KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
3. KEPALA SEKSI SURVEILANS DAN IMUNISASI
DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI
SULAWESI UTARA

4. KEPALA SEKSI PENGENDALIAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 5. KEPALA SEKSI *SURVEILANS* DAN IMUNISASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI SULAWESI UTARA
- V. BIDANG URUSAN : KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN KETENAGAKERJAAN : KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
- VI. BIDANG PELAYANAN :
MEDIS
KOORDINATOR : DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Prof. Dr. R. D. KANDOUW MANADO
ANGGOTA : DIREKTUR RUMAH SAKIT PEMERINTAH DAN SWASTA SE-PROVINSI SULAWESI UTARA


GUBERNUR SULAWESI UTARA,

WELLY DONDOKAMBEY